

MATERI KULIAH ILMU NEGARA

MATCH DAY 4

DEFINISI NEGARA

Istilah negara yang dikenal saat ini berasal dari kata *staat* (bahasa Belanda dan Jerman) yang kali pertama diperkenalkan pada abad ke-15 di Eropa Barat. Pemahaman tentang apa yang disebut negara terus berkembang dari masa ke masa, berbagai macam pustaka tentang filsafat, hukum dan ilmu politik banyak memunculkan pemahaman-pemahaman tentang negara yang mana pemahaman yang dimunculkan tersebut bisa sama, saling mendukung, saling melengkapi bahkan ada juga yang saling bertentangan.

R.Kjellien dalam bukunya *Der Staats als Lebensform* meluaskan penyelidikannya tentang negara sampai-sampai ke daerah ilmu bumi, karena menurut pendapatnya maka negara ialah susunan yang dibentuk oleh sekumpulan manusia di atas sebidang tanah. Duguit menyatakan dalam bukunya *Les Transformations du Droit Public* (tahun 1913, hlm. 255): *l'état est l'ensemble des services publics, fonctionnant sous l'impulsion et le contrôle des gouvernants dans l'intérêt collectif*. Maka menurut dalil ini yang disebut negara ialah organ dan *functions* (atau jabatan dan jawatan), sedangkan yang menjadi pusat untuk mencapai kepentingan umum itu ialah pemerintah. M.Yamin berpendapat bahwa dalil Duguit tersebut berjasa karena membulatkan pikiran bahwa negara itu mempunyai tujuan yaitu melaksanakan kepentingan bersama (*l'intérêt collectif*), tetapi dalil tersebut memperlihatkan kurang sempurnanya terhadap syarat-syarat yang mencukupkan pembentukan negara. Pemikiran-pemikiran tentang pemahaman negara terus berkembang, pada intinya kepustakaan Eropa dan Amerika memiliki persamaan anasir bahwa negara umumnya tidaklah memenuhi tiga anasir saja, melainkan lebih daripada itu jumlahnya. Tiga anasir mengenai mandala (wilayah), warga dan pemerintah memang sama, tetapi mengenai anasir keempat adalah berbeda-beda.¹

Perbedaan-perbedaan anasir tersebut pada akhirnya dapat "disamakan" dan menjadi kesepakatan bersama di seluruh dunia yang dipakai hingga saat ini. Media hukum yang "mempersatukan" perbedaan anasir tersebut ialah Konvensi Montevideo 1933, yang menurut

¹ Muhammad Yamin, *Tata Negara Madjapahit, Sapta Parwa, Parwa III* (tanpa penerbit, tanpa tahun), hlm.87.

Pasal 1 konvensi ini, negara dapat dikatakan sebagai negara yang utuh harus mempunyai empat unsur konstitutif sebagai berikut:²

1. Harus ada penghuni (rakyat, penduduk, warga negara), *nationalen, staatsburgers* atau bangsa-bangsa (*staatsvolk*) (*a permanent population*).
2. Harus ada wilayah (tertentu) atau lingkungan kekuasaan (*a defined territory*).
3. Harus ada kekuasaan tertinggi (penguasa yang berdaulat), pemerintah yang berdaulat (*a government*).
4. Kesanggupan berhubungan dengan negara-negara lainnya (*a capacity to enter into relation with other states*).
5. Pengakuan (deklaratif).

Pemahaman negara setelah terbitnya Konvensi Montevideo masih juga beragam, Hans Kelsen dengan teori hukum murninya memandang negara sebagai fenomena hukum, sebagai badan hukum, yakni sebagai korporasi, yang tentunya dibedakan dari korporasi-korporasi yang lain. Perbedaannya mesti terletak pada tatanan norma yang membentuk korporasi negara. Negara adalah komunitas yang diciptakan oleh suatu tatanan hukum nasional. Negara sebagai badan hukum adalah suatu personifikasi dari suatu tatanan hukum nasional yang membentuk komunitas ini. Oleh sebab itu, dari sudut pandang hukum, persoalan negara tampak sebagai persoalan tatanan hukum nasional.³

Henry C. Black mendefinisikan negara merupakan sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melalui pemerintahannya, mengawasi masyarakat dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu menyatakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya.⁴

Pengertian tentang negara terus berkembang dari jaman ke jaman, F. Iswara mengemukakan "negara adalah suatu organisasi politik teritorial suatu bangsa yang mempunyai kedaulatan". Martin Ira Glassner dalam bukunya *Political Geography* menyatakan bahwa "negara adalah suatu tempat dan atau suatu konsep yang diwakili oleh sejumlah simbol

² Samidjo, *Ilmu Negara*, (Bandung: CV. Armico, 1997), hlm. 31. Unsur nomor 1-4 merupakan unsur konstitutif, sedangkan unsur nomor 5 merupakan unsur deklaratif. Lihat juga pendapat Oppenheim-Lauterpacht dan Phillipus M Hadjon.

³ Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien dari Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russel and Russel, 1971), (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2006), hlm. 261.

⁴ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Batas Wilayah Negara Indonesia "Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan"* (Suatu Tinjauan Empiris dan Yuridis), (Yogyakarta: Gava Media, 2009) hlm. 4.

tertentu yang menuntut kesetiaan dari orang-orang yang menempatinnya". Dari berbagai pendapat para ahli di atas terdapat sejumlah kata kunci, yaitu suatu wilayah politik yang terorganisir, memiliki tujuan yang hendak dicapai (tambahan dari penulis), dinamis, memiliki batas-batas wilayah yang disepakati oleh negara tetangganya dan penduduknya setia terhadap keutuhan wilayah negara yang bersangkutan.⁵

Lebih dalam lagi, jika melihat pemahaman dan syarat-syarat berdirinya sebuah negara, sudah pasti Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara yang utuh, dalam hal ini M.Yamin berpendapat bahwa keempat syarat konstitutif telah dipenuhi oleh Indonesia sebagaimana tercantum dalam kata-kata Pembukaan UUD RI yang disalin dari Piagam Djakarta 22 Juni 1945 yaitu: (1). bangsa Indonesia; (2) tumpah darah Indonesia; (3) pemerintah negara Indonesia; (4) tujuan negara untuk kebahagiaan Indonesia dan dunia.⁶

MP7™

⁵ Sri Hayati dan Ahmad Yani, *Geografi Politik*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 19.

⁶ Muhammad Yamin, *op.cit.*, hlm.89.